

Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin

Tamami¹⁾

1) Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Jambi, Indonesia;
e-mail : blhd.tamami1962@gmail.com

Abstract

The law tradition of society is a community of people who conduct their daily lives very close to the nature environment, moreover in various of academic literature in the law tradition of society is often considered as part of dynamics nature environment, so the wisdom of law tradition society as part of life that really needs to be expressed. As general, this research to purposed analyze the local wisdom related with arrangement, usage, and protection of traditional forest in Rantau Kermas village, ex. Serampas clan, Jangkat Subdistrict. The research was conducted in the Rantau Kermas village, ex. Serampas clan used Snowball sampling method or Snowball sampling used informants by way of non- probability. The result of this research, it was shown in society life have many traditional knowledge that underlines the formation of one value in every day life. The knowledge passed down from one generation to generation with developed as balanced in interaction with environment. Related to this research have some conclusions in the management of traditional forest as follows : the local wisdom associated with traditional forest arrangement, the local wisdom associated with traditional forest usage, and the local wisdom associated with traditional forest protection.

Keyword : the local wisdom, arrangement, usage, protection

PENDAHULUAN

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, seperti kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat Marga Serampas adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 18. Selengkapnya pada hurup (b) pasal tersebut menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Perlindungan masyarakat adat tersebut juga dilakukan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara untuk

mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat Marga Serampas dengan kearifan lokalnya juga menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit menyebutkan dan mendefinisikan tentang masyarakat hukum adat. Berbagai literatur akademis menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari dinamika lingkungan alam. Undang-undang di atas membuktikan, bahwa masyarakat adat beserta hukum adatnya diakui oleh hukum positif.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan local tidak bisa diperoleh melalui suatu pendidikan formal, tetapi hanya bisa dipahami dari suatu pengalaman yang panjang melalui suatu pengamatan langsung. Kearifan lokal lahir dari pembelajaran pengalaman yang dipertahankan dan dilakukan dari generasi-kegenerasi. Kegunaan utama kearifan lokal adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam. Selain itu, kearifan lokal juga bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang menerapkannya. Hal ini sesuai dengan potensi wilayah dan ekologi tiap daerah (Hussein, 2012: 47). Keberadaan hutan di masyarakat merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam. Keberadaan hutan sesungguhnya sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan yang sering disebut sebagai paru-paru dunia memiliki fungsi antara lain sebagai penyimpan cadangan air bersih, mencegah dan membatasi banjir, mencegah erosi, memelihara kesuburan tanah, menghasilkan oksigen dan mengurangi polusi udara, menjaga kestabilan iklim, serta fungsi-fungsi lainnya yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia

Kearifan lokal (local halic wisdom), adalah pengetahuan lokal (Local knowledge), pengetahuan teknis masyarakat asli (indigenous technical knowledge), Pengetahuan masyarakat asli (indigenous knowledge), modal sosial (social capital), pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dan lebih khusus lagi kearifan lingkungan (ecological wisdom). Setiap masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tertentu. Misalnya pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat mengenai tanaman tertentu yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Oleh karena itu, inventarisasi kearifan lokal dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dibukukan khususnya terkait Sumber Daya Genetik (SDG). Pengetahuan tradisional memegang peranan penting dalam pengembangan suatu produk industri bidang pangan, farmasi dan energi berbasis SDG. Kearifan lokal dianggap berperan penting dalam hal efisiensi identifikasi potensi sumber daya genetik, karena dengan berbekal pengetahuan tradisional, industri tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menilai potensi sumber daya biologis tertentu.

Hukum Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin merupakan salah satu komunitas adat yang tersisa dan keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih nampak hingga saat ini. Masyarakat Marga Serampas terdiri dari lima desa, yakni Desa Renah Alai, Rantau Kermas, Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri, dan Desa Renah Kemumu. Dalam rangka penelitian ini sangat minim sekali literatur mengenai asal - usul marga Serampas yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi yakni adanya bukti purbakala seperti ditemukannya tulang tungkai kaki manusia sepanjang 3 meter di Desa Renah Kemumu dan situs-situs purbakala yakni batu dan intan yang merupakan peninggalan zaman megalitikum. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/2012 tentang Uji Materi Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat

ditetapkan dengan peraturan daerah. Putusan ini memberi ruang hak ulayat terhadap hutan yang berada di wilayah adat, yang selama ini berada dalam status hutan adat menjadi milik masyarakat adat.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling* atau penarikan sampel bola salju yang menggunakan informan dengan cara *non probability*. Cara *non probability* ini dipilih karena untuk memperoleh kesan umum tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan adat meskipun informan yang digunakan adalah informan yang dipilih oleh peneliti. Dari sampel pertama inilah kemudian berkembang hingga jumlah sampel terus bertambah hingga sampel terakhir. mirip dengan bola salju yang menggelinding. Untuk penetapan sampel atau informan mulai dari tokoh masyarakat adat, Setelah data diperoleh dari Lapangan baik data primer maupun data sekunder maka selanjutnya adalah pengelolaan data. Pengelolaan data dibuat dengan cara mentabulasi data lalu dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh informasi dan gambaran mengenai pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di Desa Tanjung Kasri Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. Tabulasi data mencakup data tentang data informan, struktur dalam adat, kearifan lokal mengenai tata cara pengelolaan hutan adat dan manfaat hasil hutan yang dimiliki masyarakat adat di Desa Tanjung Kasri. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan versi Miles dan Huberman. Analisis data menurut versi ini terdiri dari tiga kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PEMBAHASAN

Kearifan Lokal dalam Bidang Pemanfaatan Hutan Adat.

Pemanfaatan merupakan serangkaian aktivitas mengedalikan aspek pemanfaatan produk kawasan untuk kepentingan bersama warga desa. Aktifitas ini dilandasi prinsip bahwa pengelolaan hutan adat harus memberikan manfaat bagi seluruh komponen masyarakat desa. Untuk itu dalam pengelolaan hutan adat harus membuka akses yang seluas-luasnya bagi pihak yang ingin memanfaatkan dengan pengaturan pola pemanfaatan secara khusus yang memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan dalam hal ini dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Sumber mata air yang berada dalam kawasan hutan adat dimanfaatkan untuk : 1) Untuk kebutuhan Air minum, mandi, cuci, dan kakus.
- 2) Untuk Penggerak Pembangkit Tenaga Listrik (PLTMH).
- 3) Untuk kolam ikan dan irigasi persawahan

Dalam pengelolaan hutan adat Desa Rantau Kermas memiliki pengaturan tersendiri mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat sehingga dalam pelaksanaan pemanfaatan ini tidak mengganggu ekosistem dan kelestarian hutan. Bentuk pemanfaatan yang dapat diambil masyarakat dari hutan adat Desa Rantau Kermas adalah :

1. 1) Kayu untuk pembangunan sarana umum.
2. 2) Air untuk mandi, cuci, kakus, dan irigasi sawah.

3. 3) Bibit dan benih tanaman untuk budi daya.
4. 4) Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, madu, jernang.
5. 5) Tanaman obat-obatan.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari informan penelitian dapat diketahui bahwa bentuk pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Rantau Kermas dapat di golongan menjadi dua pemanfaatan secara umum yaitu, bentuk pemanfaatan hasil kayu dan hasil bukan kayu.

Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana umum di Desa Rantau Kermas seperti masjid, jembatan, sekolah, dll. Sebelum proses penebangan dilakukan, pengajuan izin penebangan di mulai dengan usulan dari masyarakat kepada ketua adat atau kepala Desa. dari usulan tersebut, ketua adat bersama para anggotanya dan juga masyarakat setempat melakukan musyawarah untuk membahas usulan tersebut dalam forum musyawarah adat.

Kearifan Lokal Dalam Bidang Perlindungan Hutan Adat

Perlindungan merupakan serangkaian aktivitas pengamanan kawasan dari gangguan dan tekanan dari dalam dan luar desa. Aktivitas ini dilandasi prinsip bahwa hutan adat harus memuat kaidah-kaidah konservasi yang mampu mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna terutama yang tergolong langka dan aspek mempertahankan daya dukung dan daya tampung terhadap kualitas lingkungan.

Secara umum pengaturan pelestarian lingkungan hutan adat yaitu :

1. Dilarang merusak, mengganggu kelestarian hutan adat.
2. Dilarang melakukan perladangan, perkebunan dan pengembalaan didalam hutan adat
3. Seluruh masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian hutan adat dan melaporkan apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab, merusak atau mengganggu kelestarian hutan adat.
4. Hak dan kewajiban masyarakat adalah memanfaatkan dan melindungi hutan adat dengan memperhatikan persediaan bagi keberlangsungan generasi mendatang.

Masyarakat desa Rantau Kermas Marga Serampas sangat menyadari pentingnya keberadaan hutan adat. Bagi masyarakat desa dengan adanya hutan adat tersebut maka akan memperkecil terjadinya erosi di musim hujan dan di musim panas air dapat ditahan oleh akar pohon dan juga dengan adanya sungai di hutan adat tersebut dapat dibuat pengaliran bagi sawah-sawah mereka. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hutan adat juga merupakan aset milik bersama yang perlu dipertahankan keberadaannya dan fungsinya. Berdasarkan informasi yang didapat dari informasi penelitian dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan yang ada pada hutan adat desa Rantau kermas adalah dengan adanya patroli rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali apabila tidak ada pencurian. Namun apabila sedang marak pencurian kayu di hutan adat maka kegiatan patroli lebih ditingkatkan yaitu menjadi seminggu sekali. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk menekan tingkat pencurian kayu didalam hutan adat, sehingga kelestarian hutan adat dapat terjaga untuk generasi yang akan datang.

Apabila anggota atau masyarakat desa Rantau Kermas baik secara sendiri maupun kelompok bersama - sama dengan sengaja melanggar peraturan desa tentang hutan adat, seperti pencurian kayu atau melakukan penebangan didalam hutan adat akan dikenakan sanksi baik secara hukum adat maupun secara hukum positif yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Sanksi peraturan hukum adat adalah sanksi adat yang diputuskan kepada anggota masyarakat desa dari dalam maupun dari luar Desa Rantau Kermas yang melakukan pelanggaran, setelah dilakukan peneguran dan peringatan terlebih dahulu oleh masyarakat desa. Sanksi hukum adat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membayar denda ganti rugi berupa beras sebanyak 20 gantang dan 1 ekor kambing dewasa dan Uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sanksi hukum ini diberlakukan bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran berikut ini:
 - 1) Menangkap ikan dengan menggunakan zat beracun atau menggunakan peralatan listrik.
 - 2) Memasang jerat binatang
 - 3) Menangkap binatang atau satwa langka yang dilindungi oleh negara.
 - 4) Melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan adat baik untuk pemukiman maupun perladangan dan perkebunan.
2. Membayar denda dengan ganti rugi berupa beras 100 gantang dan 1 ekor kerbau dewasa. Sanksi hukum ini diberikan bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa menebang pohon kayu tanpa izin dan menangkap binatang atau satwa yang dilindungi oleh Negara berupa harimau.
3. Memusnahkan setiap bangunan atau pondok pengelolaan hutan adat desa serta tumbuhan yang ada didalam kawasan hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Atas Tanah dan Hutan Adat yang dikuasai oleh Masyarakat Adat di Propinsi Jambi*, Disertasi, Program Doktor ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Alwasilah A Chaedar, 2009. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT. Dunia Pustaka
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan teknik-teknik Teoritisasi data*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR
- Assaad Ilyas, 2011. *Pedoman tata cara Inventarisasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bram Deni, 2014. *Hukum Lingkungan Hidup, Homo Ethick- Eco ethic*. Gramata Publising.
- Hariyadi Bambang, 2013, *Orang Serampas Tradisi dan Pengetahuan Lokal ditengah Perubahan*. IPB Prees Bogor.

Hasnudi dan Iskandar Sembiring, 2004. *Kearifan Tradisional Terhadap Perlindungan Hutan Di Kabupaten Dairi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta.

Herman Hidayat, 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari, Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*. Editot Herman Hidayat. Penerbit Yayasan Buku Obor Indonesia.

Hussen Jamal, 2012. *Kajian Kearifan Lokal Dalam Usaha tani di Desa werembungan kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. [http: ejurnal. Unsrat.ac.id/ index.php/cocos/article/view/619](http://ejurnal.Unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/619).

Keraf, A.Sonny, 2014, *Filsafat Lingkungan hidup. Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Bersama Fritjof Capra. Seri Filsafat Atma jaya*. PT. KANISIUS

KKI Warsi Edsisi Januari 2015 *Buletin Alam Sumatera*.....

Mabutho, S. 2013. *Green Knowledge in Teaching and learning in higher education Evidence from a South African University*.

Moleong, J . 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung. PT.

REMAJA ROSDAKARYA BANDUNG.